



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

TAHUN ANGGARAN 2020

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Reformasi manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda yang terus dilaksanakan Pemerintah Indonesia, termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya dengan terbitnya regulasi otonomi daerah yaitu dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mendorong Aparatur Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik, sehingga apa yang disebut **Good Governance** dapat tercapai.

Semangat reformasi yang mengandung substansi materi tentang keterbukaan ini, tidak hanya dianut oleh masyarakat atau lembaga-lembaga non pemerintah, tetapi **keterbukaan (transparansi)** selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi komitmen semua pihak, termasuk didalamnya para penyelenggara pemerintahan negara, mulai pusat, provinsi, pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintah unit terkecil yaitu desa. Salah satu upaya konkrit yang semestinya dilakukan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disampaikan tepat waktu.

Dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengamanatkan bahwa laporan keuangan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah diminta untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun.

Selama basis akrual belum dilaksanakan diperkenankan menggunakan basis kas (Kas menuju Akrual) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Satandar Akuntansi Pemerintahan.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa penerapan basis akrual paling lambat dilaksanakan pada Tahun 2014, maka penerapan basis akrual di Kabupaten Temanggung dimulai Tahun 2014. Tahun 2020 ini merupakan tahun ke 6 (enam) dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Laporan keuangan yang disusun meliputi : Laporan pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan perubahan SAL ;

1. Laporan finansial yang terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ;
2. Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan serta memudahkan pengguna untuk memahami dan sekaligus dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena laporan keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di antara para pembacanya, serta dapat dikonsolidasi dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung,

Tujuan pelaporan keuangan SKPD adalah menyajikan informasi yang bermanfaat dan lebih transparan bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan adalah :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah

3. Memberikan manfaat dalam evaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 ;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 ;

1.4 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan yang digunakan dalam Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab III : Kebijakan Akuntansi SKPD

Bab IV : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Bab IV : Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun anggaran 2020 di dukung dengan Anggaran sebesar Rp.29.422.856.075,-, terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 18.280.690.630,- Belanja Langsung Rp. 11.142.165.445,- Belanja Hibah Rp. 4.652.528.000,- dan Belanja Bantuan Keuangan kepada desa Rp. 5.275.000.000,-

Secara ringkas komposisi realisasi penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 14.458.739.676,-
2. Belanja Langsung :
 - Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.086.269.500,-
 - Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 9.210.400.193 ,-
 - Belanja Modal, sebesar Rp. 639.198.794,-
3. Belanja Hibah :
 - Pengadaan alsintan :Rp. 752.169.000,-
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian : Rp. 3.900.000.000,-
4. Belanja Bantuan Keuangan kepada desa untuk kegiatan :
 - a. JUT : Rp. 4.095.000.000,-
 - b. Sarpras pertanian : Rp. 1.180.000.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas program dan kegiatan pada urusan Pangan dan urusan Pertanian Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Alokasi dan Realisasi Anggaran

Urusan Pangan Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Program peningkatan Ketahanan Pangan	178.889.521	167.688.293	93,74%%
1.	Pengembangan pengolahan pangan lokal	451.000	451.000	100 %
2.	Pemberdayaan Lumbung Pangan	3.021.000	3.021.000	100 %
3.	Pengembangan konsumsi pangan B2SA	784.000	784.000	100 %
4.	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tani Pekarangan	183.633.521	163.432.293	88,99 %

Alokasi dan Realisasi Anggaran

Urusan Pertanian Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Produktivitas, Penerapan Tehnologi dan Agribisnis Tanaman Pangan	3.247.590.250	3.171.772.579	97,67%
1	Upaya khusus untuk mendukung ketahanan pangan	500.000.000	473.100.374	64,42%
2	Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan	26.665.000	26.665.000	100%

3	Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Jagung	44.754.250	44.754.250	100%
4	Fasilitasi Pengembangan Informasi Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura	23.600.000	21.761.775	92,21%
5	Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian (PSP)	41.900.000	41.021.366	97,90%
6	Pembaungan Jalan Usaha Tani (Pendampingan)	88.000.000	83.607.934	95,00%
7	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	997.000.000	964.330.966	96,72%
8	Pembangunan Embung	339.000.000	339.000.000	100%
9	Pembangunan DAM Parit	690.000.000	690.000.000	100%
10	Fasilitasi BANKEU Kabupaten Kepada Pemerintah Desa	9.990.000	9.990.000	100%
11	Diseminasi Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	1.726.000	1.726.000	100%
12	Fasilitasi DAK Pertanian	40.355.000	40.308.008	99,88%
13	Pembangunan Jaringan Irigasi Di Lahan Tembakau	44.600.000	42.713.887	95,77%
14	Pengembangan Jaringan Irigasi Perpompaan	400.000.000	392.793.019	98,19%
	Program peningkatan produksi, penerapan tehnologi dan agribisnis hortikultura.	164.182.950	162.080.766	98,72%
1	Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat	127.404.000	125.396.700	98,42%
2	Pengembangan Kawasan Hortikultura	23.553.000	23.458.116	99,60%

3	Promosi atas hasil produksi Tanaman Hortikultura	13.225.950	13.225.950	100%
	Program pemberdayaan SDM dan Kelembagaan Pertanian	470.617.800	464.242.800	98,65%
1	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani	55.548.000	55.452.146	99,83%
2	Peningkatan Kinerja Penyuluhan	39.443.000	39.341.985	99,74%
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	303.000.000	296.822.669	97,96%
4	Sarana Pendukung Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	35.459.000	35.458.500	99,99%
5	Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani	37.167.800	37.167.500	99,99%
	Program Peningkatan Produktifitas, Penerapan Tehnologi dan agribisnis Perkebunan	5.767.204.900	5.728.587.307	99,33%
1	Perawatan Kebun Dinas dan Kebun Entres	17.280.000	17.280.000	100%
2	Introduksi dan diversifikasi komoditas pertanian berpotensi	1.274.000	1.274.000	100%
3	Peningkatan Mutu Hasil Produksi dan Pasca Panen Perkebunan	9.441.000	9.441.000	100%
4	Promosi atas Hasil Produksi Tanaman Perkebunan	1.443.500	1.443.500	100%

5	Pengembangan Tanaman Kopi	18.828.400	18.757.850	99,63%
6	Pemuliaan Bibit Tembakau	342.000.000	341.906.232	99,97%
7	Pemupukan Berimbangan Pada Tanaman Tembakau	4.650.889.000	4.645.640.400	99,89
8	Penyediaan dan Pemurnian Bibit Tembakau Varietas Kemloko	289.000.000	274.308.366	94,92%
9	Penyediaan Sarana Produksi dan Bibit Tanaman Perkebunan Intensifikasi Kopi	114.439.000	110.501.475	96,56%
10	Diseminasi Tehnologi Pengolahan Hasil Perkebunan	2.195.000	2.195.000	100%
11	Pelatihan, Pengendalian Organisme Pengganggu (OPT) Tanaman Perkebunan	6.115.000	6.115.000	100%
12	Fasilitasi Diversifikasi Usaha Tani Tembakau Melalui Agribisnis Komoditas Unggulan	124.300.000	116.525.000	93,75%
13	Penerapan Inovasi Adaptasi Iklim Pada Tanaman Tembakau	190.000.000	183.199.484	96,42%
	Program Perencanaan, Evaluasi dan Kelitbangan Perangkat Daerah	49.691.000	44.941.450	90,44%
1	Review DED	26.630.000	26.630.000	100%
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	3.486.000	3.485.450	99,98%

3	Pengelolaan Database Pertanian	19.575.000	14.826.000	75,74%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	893.864.024	856.288.526	95,79%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.500.000	73.609.714	77,89%
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	73.224.024	72.894.900	99,55%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.000.000	40.000.000	100%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.000.000	18.000.000	100%
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	15.025.000	15.025.000	100%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	2.000.000	100%
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	44.160.000	44.154.900	99,99%
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	62.445.000	48.769.681	78,10%
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	17.500.000	17.360.932	99,21%
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	527.010.000	524.473.399	99,52%
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	302.375.000	281.516.766	93,10%

1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	18.150.000	18.150.000	100%
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	54.200.000	54.120.500	99,85%
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	98.000.000	80.545.666	82,19%
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	23.525.000	23.489.000	99,85%
5	Penyusunan DED Pembaungan Gedung Dinas Pertanian	50.000.000	48.298.000	96,60%
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	58.500.000	56.913.600	97,29%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	58.750.000	58.750.000	100%
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	58.750.000	58.750.000	100%

Dilihat dari sisi penyerapan, realisasi anggaran Tahun 2020 sebesar 98,19% lebih tinggi dengan jumlah penyerapan Tahun 2019 sebesar 95,70 %.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan SKPD dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- b. Entitas akuntansi adalah merupakan pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karena wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

3.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan SKPD adalah Basis Akrua. Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Pada umumnya, terdapat dua basis akuntansi yaitu basis kas (cash basis of accounting) dan basis akrual (accrual basis of accounting).

Dalam Basis Akrua pendapatan dianggap telah terjadi jika telah timbul hak menagih dan jumlahnya dapat ditentukan secara meyakinkan. Beban dianggap telah terjadi jika suatu sumberdaya telah digunakan yang berakibat timbul kewajiban membayar atau menyebabkan aset organisasi berkurang karena penggunaan tersebut. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut,



kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan SKPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

3.3 Kebijakan Akuntansi Pos-pos Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung dalam menyusun Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2020 disusun berdasar UU Nomor 17 tahun 2003 dan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Pokok dari Laporan Keuangan adalah :

3.3.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat / daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :



Pendapatan – LRA

- (a) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.
- (b) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
- (c) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- (d) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas brutto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Belanja

- (a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disakan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (b) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- (c) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA.

Transfer

- Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Surplus/difisit LRA

- Merupakan selisih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

3.3.2 Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri aset, kewajiban dan ekuitas.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Dengan demikian, neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos :

- a). Kas dan setara kas
- b). Invesatasi jangka pendek
- c). Piutang pajak dan bukan pajak
- d). Persediaan
- e). Investasi jangka panjang
- f). Asset tetap
- g). Kewajiban jangka pendek
- h). Kewajiban jangka panjang
- i). Ekuitas

3.3.3 Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Manfaat Laporan Operasional (LO) yaitu menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut :

1). Pendapatan LO.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a). Timbulnya hak atas pendapatan ;
- b). Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

2). Beban

Beban diakui pada saat :

- a). Timbulnya kewajiban
- b). Terjadinya konsumsi asset
- c). Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

3). Surplus/Defisit dari operasi

Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

4). Kegiatan non operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

5). Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

Merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

6). Pos Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

7). Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/difisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

3.3.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan salah satu jenis laporan baru yang harus disusun berdasarkan basis akrual. LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE disajikan oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Struktur dan isi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos : Ekuitas awal, Ekuitas akhir, Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :

- a). Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode – periode sebelumnya ;
- b). Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

3.4 Kebijakan akuntansi akrual

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akrual melakukan pencatatan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan beban Pemerintah Daerah pada suatu periode. Dengan demikian, Pemerintah Daerah akan mencatat pendapatannya berdasarkan seluruh pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan, terlepas apakah hak ini telah diwujudkan dalam bentuk penerimaan kas atau tidak, demikian juga dengan beban.

a. Pendapatan

Pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah. Dalam konsep basis akrual, mengenai kapan kas benar-benar diterima menjadi hal yang kurang penting. Oleh karena itu, dalam basis akrual kemudian muncul estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.

b. Belanja

Perbedaan basis akrual dan basis kas menuju akrual adalah berubahnya pengakuan belanja menjadi pengakuan belanja dan beban.

- 1). Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2). Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan.
- 3). Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

- 4). Pengakuan beban dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai sebagai starting point munculnya biaya meskipun beban tersebut belum dibayar.

c. Persediaan

Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Persediaan merupakan barang yang dapat dijual (dalam rangka memberikan pelayanan) atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Persediaan antara lain dapat berupa persediaan alat tulis kantor, barang cetakan, persediaan bahan untuk pemeliharaan dsb. Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aktiva lancar.

1). Pengakuan Persediaan

Pengakuan persediaan dilakukan pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya berpindah.

2). Pengukuran Persediaan

Metode penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian, harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri, harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

d. Beban persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau dikurangi saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang diguna.

e. Asset Tetap

Asset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Asset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui dalam periode berkenaan (periode tahun berjalan).

Klasifikasi asset tetap

- 1). Tanah
- 2). Peralatan dan mesin
- 3). Bangunan dan gedung
- 4). Jalan, jaringan, instalasi
- 5). Asset tetap lainnya (buku-buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian)
- 6). Konstruksi dalam pengerjaan

Pengakuan Asset Tetap

Asset Tetap dapat diakui apabila :

- 1). Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- 2). Biaya perolehan dapat diukur secara andal
- 3). Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- 4). Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Asset Tetap

Metode penilaian asset tetap menggunakan nilai historis atau harga perolehan, apabila tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap dinilai berdasarkan pada harga yang wajar (diestimasi). Dalam melakukan penilaian asset tetap diperlukan ketetapan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama ;

Perlakuan akuntansi Asset tetap

1). Asset donasi

Asset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah, diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

2). Pengakuan Asset dari Belanja Modal

Jika asset yang berasal dari Belanja Modal memiliki manfaat teknis lebih dari satu tahun, maka bisa diakui sebagai asset.

3). Penghapusan Asset Tetap tetap dilakukan jika Asset Tetap tersebut rusak berat, usang, hilang atau sebab lain. Penghapusan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku atau setelah ada Surat Keputusan Penghapusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola Barang Kabupaten Temanggung.

f. Kewajiban

Akuntansi kewajiban mengatur perlakuan akuntansi kewajiban yang meliputi saat pengakuan, pengukuran dan pengungkapan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang pada laporan keuangan. Definisi kewajiban.

Pengakuan kewajiban

Kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban atau utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (kewajiban lancar) dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar

kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Hutang PFK (hutang pada pihak ketiga), hutang bunga dll.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

g. Ekuitas Dana

Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana bertujuan mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah. Dalam Basis akrual istilah Ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan Ekuitas dana cadangan dihapus, digantikan Ekuitas.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. PENJELASAN LAPORAN RELISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan rutin tahunan

Pendapatan rutin Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung dari penjualan hasil kebun Tahun 2020 dengan rincian dan jumlah pendapatan sebagai berikut :

No	Uraian pendapatan	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Penjualan hasil kebun dinas	18.000.000	28.000.000	18.500.000	18.500.000
Jumlah		18.000.000	28.000.000	18.500.000	18.500.000

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan target sebesar Rp 18.500.000,- atau 100%.

B. BELANJA

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Hibah Urusan Pertanian dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa. Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 14.458.739.676,- atau 79,09 % dari pagu anggaran sebesar Rp 18.280.690.630,-. Realisasi Belanja Hibah Urusan Pertanian terdiri kegiatan Alsintan sejumlah Rp. 752.169.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 752.169.000,- (100 %), kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian pagu Rp. 3.900.000.000,- realisasi Rp. 3.900.000.000,- (100 %) sedangkan alokasi dana Bantuan Keuangan Kepada

Pemerintah Desa kegiatan JUT pagu Rp. 4.095.000.000,-,- realisasi sebesar Rp. 4.095.000.000,- dan kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian pagu Rp. 1.180.000.000,-,- realisasi Rp. 1.180.000.000,- (100 %).

2. Belanja Langsung

Belanja langsung meliputi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja Langsung	2020		
		Anggaran (Rp)	Relisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	Belanja Barang dan Jasa	9.383.077.445,-	9.210.400.193,-	98,16
2.	Belanja Pegawai	1.106.915.000,-	1.046.269.500,-	98,13
3.	Belanja Modal	652.173.000,-	639.198.794,-	98,01
.	Jumlah Belanja Langsung	11.142.165.445,-	10.935.868.487,-	98,19

a. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 sebesar Rp. 9.210.400.193,-,- atau 98,16 % dari anggaran sebesar Rp. 9.383.077.445,-

b. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp 1.086.269.500,-, atau 98,13 % dari anggaran sebesar Rp 1.106.915.000,-

c. Belanja Modal

Realisasi Belanja modal TA 2020 sebesar Rp 639.198.794,-,- atau 98,01 % dari anggaran sebesar Rp 652.173.000,-

II. PENJELASAN LAPORAN NERACA

ASET

1. Kas dan Setara Kas TA 2020

Kas dan Setara Kas :

a. Kas di Bank	Rp.	0,-
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,-
c. Kas di Bendahara Penerimaan	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Kas dan Setara Kas	Rp.	0,-

2. Piutang

Piutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,-

3. Persediaan

Jumlah persediaan barang di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2020 senilai Rp. 1.363.500,- dengan rincian sebagai berikut :

a. ATK	Rp.	297.000,-	- Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih = 1.450.000
b. Obat-obatan	Rp.	6.750.000,-	- Alat Dapur : 36.988.500
Jumlah persediaan	<u>Rp.</u>	<u>7.047.000,-</u>	

Rincian persediaan ATK sbb :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Kertas HVS 70 gr	3 rim	Rp. 48.500	Rp. 145.500
2	Odner Folio	2 Buah	Rp. 13.500	Rp. 27.000
3	Kertas Fax 210 x 30	1 roll	Rp. 20.000	Rp. 20.000
4	Kwitansi Besar	1 buah	Rp. 5.000	Rp. 5.000
5	Tinta Printer Hitam	1 bh	Rp. 40.000	Rp. 40.000
6	Stopmap Kertas	50 Buah	Rp. 500	Rp. 25.000
7	Binder Klip bag 260	2 dos	Rp. 8.000	Rp. 8.000
8	Lem Cair	1 buah	Rp. 3.500	Rp. 3.500
9	Stopmap Plastik	2 buah	Rp. 7.500	Rp. 15.000
JUMLAH				Rp. 297.000

4. Asset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2020, tersaji sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Tahun 2019 (Rp)	Penerimaan Tahun 2020 (Rp)	Pengeluaran Tahun 2020 (Rp)	Saldo Tahun 2020 (Rp)
A	Tanah	9.209.265.313	-	-	9.209.265.313
B	Peralatan dan Mesin	6.027.194.173	275.582.175		6.302.776.348 6.263.856.348
C	Gedung dan bangunan	15.784.468.089		-	15.784.468.089
D	Jalan, irigasi, dan jaringan	567.877.364		-	567.877.364
E	Aset tetap lainnya	66.500	-	-	66.500
f.	Aset Lain-lain	508.326.635		-	508.326.635
g.	Barang Ekstrakomtable	241.051.500		-	241.051.500
Jumlah aset tetap		32.338.249.574	275.582.175		32.613.834.749

Saldo akhir Asset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp.32.613.834.749,- yang disajikan di neraca merupakan hasil mutasi dari belanja modal TA. 2020 (Neraca Awal) sampai dengan TA. 2020 (tahun berjalan) sehingga penyajian saldo aset tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanah (daftar terlampir)

b. Peralatan dan Mesin (daftar terlampir)

Saldo akhir Asset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 32.613.834.749,- yang disajikan di neraca merupakan hasil mutasi dari belanja modal TA. 2018 (Neraca Awal) sampai dengan TA. 2020 (tahun berjalan) sehingga penyajian saldo aset tersebut dapat dijelaskan sebagai beriku

- c. Gedung dan Bangunan (daftar terlampir)
- d. Jalan Irigasi dan Jaringan (daftar terlampir)
- e. Aset lainnya (daftar terlampir)
- f. Barang Ekstrakomptabel (daftar terlampir)

KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 30 Desember 2020 sebesar Rp 379.193.259,-

Terdiri dari :

TPP bulan Desember 2020 sebesar	Rp. 463.232.063,-
Beban Listrik	Rp. 3.062.552,-
Beban Telpon	Rp. 1.316.833,-
Beban Air	Rp. 702.075,-
Honor SS	Rp. 79.990.000,-
BPJS Kesehatan	Rp. 3.942.432,-X

FB. 655 000

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 0,

III. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Beban LO

Beban LO terdiri dari :

Beban Operasi sebesar	24 835 241 769	Rp. 24.838.004.201,-
Beban pegawai	15 629 035 439	Rp. 15.630.420.439,-
Beban barang dan jasa	9 206 156 330	Rp. 9.207.583.762,-

10 111 25

EKUITAS DANA

25.869.946.463,20

Ekuitas		2019	2020
		Rp	Rp
a.	Ekuitas Awal	22.332.580.785,09	22.146.300.916,40
b.	Surplus/Devisit Lo	-28.269.963.126,00	-24.819.504.201,00
c.	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan akuntansi	0	0
d.	Ekuitas untuk dikonsolidasikan	29.025.505.734,00	25.376.108.163,00
e.	Ekuitas Akhir	23.088.123.393,09	22.702904.878,40 X

21.654.496.116,20

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

A. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS

Dalam pelaksanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung berdasarkan pada Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, berdomisili di Jalan Suyoto, No. 7 Temanggung.

B. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Mentreri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV. PENUTUP

Penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2020 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, 11 Januari 2020

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**


JOKO BUDI NURYANTO, SP, MSI
NIP. 19710630 199803 1 005